

## MASA JABATAN LEMBAGA LEGISLATIF DI INDONESIA GUNA MENEGAKAN PRINSIP KONSTITUALISME

**Hamrin**

Fakultas Hukum Universitas Nasional  
[hamrin.unhan@gmail.com](mailto:hamrin.unhan@gmail.com)

**Cucuk Endratno**

Fakultas Hukum Universitas Nasional  
[Cuk.endratno@yahoo.com](mailto:Cuk.endratno@yahoo.com)

### ABSTRACT

*People's representative institutions in the Indonesian constitutional system consist of the People's Consultative Assembly (MPR), the People's Representative Council (DPR), the Regional Representatives Council (DPD), the Regional People's Representative Council (DPRD) both provincial and district/city. As a people's representative institution, members of the MPR, DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/Municipal elected by the people through general elections. General elections are held in a direct, general, free, secret, honest and fair manner every five years. The objectives to be achieved in writing this dissertation are to analyze and determine the regulation of the tenure of legislative members in the constitutionalism system in Indonesia and to analyze and find the concept of the term of office of legislative members in Indonesia in order to enforce the Constituent Principles.*

*This study uses a normative juridical approach that emphasizes library research. In this research, the Legislation approach, conceptual approach, comparative approach, case approach, historical approach, and philosophical approach are used. Types of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis used is qualitative descriptive analysis.*

*The results show that the House of Representatives is needed limitation of term of office, because the term of office is the same as the term of office of the President as stated in Article 7 of the 1945 Constitution. The limitation of periodization is meant by considerations: guaranteeing human rights, avoiding arbitrariness of members of the people's representative institutions, creating thought innovation institutions in institutions people's representatives. The ideal concept of limiting the term of office of the DPR and DPD, it is advisable to revise the MD3 Law; second, to propose the concept of limiting the term of office of members of the DPR and DPD based on a constitutional democracy perspective, it is advisable to revise the addition of paragraphs in Articles 76 and 252 of the MD3 Law, regarding the affirmation of how many years in office are considered one term for both DPR and DPD. It is also necessary to revise Article 76 Paragraph (4) and Article 252 Paragraph (5) of the MD3 Law, relating to the concept of limiting the term of office to only two terms.*

*Keywords: Term of Office, House of Representatives, Constitutionalism*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Sistem demokrasi meniscayakan pelibatan langsung rakyat dalam proses politik dan pemerintahan, sebab politik dan pemerintahan yang terlembagakan secara demokratis pada dasarnya merupakan politik dan pemerintahan perwakilan.<sup>1</sup> Sebagai ekspresi dari keniscayaan ini tidak diragukan lagi pencapaian-pencapaian fenomenal yang telah mereformasi kaidah-kaidah fundamental dalam ketatanegaraan di Indonesia. Kini hampir semua jabatan publik dalam tata pemerintahan Indonesia tidak lagi diisi oleh orang-orang yang ditunjuk atau diangkat oleh otoritas politik tertinggi. Mereka (para calon pejabat) harus melalui pemilihan secara umum atau diseleksi melalui panitia *ad hoc*.

Untuk pencalonan pada badan legislatif dan eksekutif di tingkat daerah dan nasional, semuanya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Tak ayal 20.528 kursi parlemen (DPR RI, DPD RI, serta DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II) dikontestasikan kepada puluhan ribu calon legislatif yang tersebar di 80 daerah pemilihan.

Meriahnya perhelatan demokrasi lima tahunan ini lantas tidak berarti membuat capaian dan kemajuan yang substantif. Lagi-lagi produk hukum yang menjadi dasar pedoman pelaksanaan dalam pemilihan umum selalu bergonta-ganti setiap rezim penguasa. Ketidakadilan hukum dalam pemilihan umum tergambar sejak tahun 1955 hingga 1997 dimana kekuasaan legislatif dan eksekutif hanya didominasi oleh wajah-wajah lama dan golongan tertentu, lebih-lebih mereka yang dekat dengan penguasa. Selama 40 tahun lebih lembaga perwakilan dan kepresidenan di Indonesia dihuni oleh tokoh-tokoh senior.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Aidul Fitriada Azhari, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000, hlm. 96.

<sup>2</sup> Revrison Baswir, dkk. *Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, dan Tantangan Global*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 77.

Terbukti saat proses amandemen konstitusi di tahun 1999 sampai 2002 sama sekali tidak menyentuh perihal pengaturan masa jabatan di Lembaga legislatif.<sup>3</sup> Sehingga di tahun pemilu 2019 kali ini masih ada tokoh-tokoh senior yang mencoba peruntungannya dengan mencalonkan kembali sebagai anggota dewan. Ada beberapa Anggota DPR RI yang menempati jabatan terlama di Di DPR RI yaitu:

Pertama, Popong Otje Djundjuran atau akrab disapa Ceu Popong merupakan salah satu anggota DPR RI yang pernah mengenyam masa jabatan paling lama yakni selama lebih dari 30 tahun. Bahkan, ia juga pernah menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) dalam kategori peraih penghargaan terbanyak selama menjadi anggota DPR RI. Diketahui, politisi Partai Golkar yang satu ini sudah menduduki kursi legislatif sejak 1987 hingga 2019 secara berturut-turut.

Kedua, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga menjadi salah satu politisi yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dengan masa bakti terlama. Ia sudah berpengalaman di dunia legislatif selama 25 tahun, yakni periode pertama 1987-1992 dan periode kedua 1992-1997 melalui Golkar, sedangkan tiga periode berikutnya, 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014 melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Melihat kehadiran UU Nomor 7 Tahun 2017 dari sudut pandang politik hukum sama saja mempertontonkan praktik ketidakadilan pada khalayak ramai khususnya bagi calon-calon legislator pendatang baru dalam belantika dunia politik Indonesia. Pasal 240 dan pasal 258 pada UU Nomor 7 Tahun 2017 yang isinya mengenai persyaratan pencalonan bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak terdapat redaksi pasal dan ayatnya yang mengatur soal pembatasan masa jabatan anggota dewan dalam periode tertentu. Lain halnya jika dilihat di pasal 169 huruf n, justru masa jabatan bagi presiden dan wakil presiden

---

<sup>3</sup>Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cet.8, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2018, hlm. 89 dan 97.

diamanatkan oleh undang-undang dibatasi selama dua kali periode masa jabatan.

Partai politik<sup>4</sup> sebagai kendaraan resmi bagi para caleg mau tak mau menempatkan kader-kader terbaiknya dari segi pengalaman dan suplai pendanaan di nomor urut atas supaya mengamankan kursi partai mereka di parlemen.<sup>5</sup>Namun di sisi lain, cara semacam itu dapat menimbulkan kesan tak berdaya ketika para caleg baru yang minim dana dan miskin pengalaman harus berhadapan dengan kekuatan dan charisma<sup>6</sup> tokoh-tokoh sentral dalam partainya.

Awetnya jabatan yang diemban oleh anggota dewan hingga berpuluh-puluh tahun dapat menimbulkan preseden buruk di mata caleg-caleg junior. Akan tetapi jika dilihat dari sisi elektabilitas, rakyat sendirilah yang memberi legitimasi kepada peserta pemilu (dengan mencoblos gambar partai politik atau nama caleg), bahwa mereka masih mempercayakan harapan dan masa depannya kepada tokoh-tokoh yang dianggap mumpuni dan berpengalaman.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan masa jabatan anggota legislatif dalam sistem konstitualisme di Indonesia?
- b. Bagaimana konsep ideal masa jabatan anggota legislatif di Indonesia Guna Menegakan Prinsip Konstitualisme?

## **3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

---

<sup>4</sup> Partai politik adalah sebuah institusi yang mencoba mendapatkan pengaruh dalam sebuah negara, kerap dengan mencoba menguasai posisi dalam pemerintahan, dan mengandung lebih dari satu kepentingan tunggal dari masyarakat dan pada tingkat tertentu berusaha untuk 'mengumpulkan kepentingan'. Lihat Muslim Mufti, *Studi Organisasi Politik Modern*, Cet.1, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 8.

<sup>5</sup> Lihat Arie Yandi Saputra. "Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Nomor Urut Caleg dengan Metode SAW". *Citec Journal*. Vol.2, No.2 (Februari 2015), hlm. 94.

<sup>6</sup> Robby H. Abror, *Islam, Budaya, dan Media Studi Filsafat Interdisipliner dan Terapan Kontemporer*, Multi Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 61.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah diatas, penulis dapat membuat tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk Menganalisis dan menemukan pengaturan masa jabatan anggota legislatif dalam sistem konstitualisme di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis dan menemukan konsep ideal masa jabatan anggota legislatif di Indonesia Guna Menegakan Prinsip Konstitualisme.

#### **b. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Akademik

Karya tulis ilmiah bidang hukum berupa jurnal ini dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Disamping itu akan menambah pengetahuan penulis dan masyarakat tentang “masa jabatan DPR”, terutama kaitannya dengan sistem demokrasi pasca reformasi.

##### 2. Secara Praktis

Karya tulis ilmiah bidang hukum berupa disertasi ini dapat memberi masukan bagi para pemangku jabatan, baik Presiden, DPR, DPD, Kementerian, Gubernur, Bupati dan Walikota dalam “sistem ketatanegaraan di Indonesia, terutama kaitannya dengan masa jabatan DPR dalam sistem dmokrasi Indonesia pasca reformasi dalam hukum tata negara serta sebagai sumber acuan dan masukan bagi para penelitian selanjutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya ilmiah hukum ini.

#### **4. Metode Penelitian**

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif meliputi pengkajian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan Hukum dan Sejarah Hukum. Salah satu contoh adalah seperti yang dikemukakan oleh Sumitro penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha

penemuan hukum yang sesuai dengan dengan suatu kasus tertentu<sup>7</sup>. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, Pendekatan Filsafat dan pendekatan perbandingan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Definisi Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi Negara yang sangat penting di Indonesia, di samping perangkat kenegaraan lain yang melaksanakan publik demokrasi.<sup>8</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kemudian disingkat DPR RI dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa: “DPR RI terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”, selanjutnya Pasal 68 menyatakan bahwa: “DPR RI merupakan Lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara”.

DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang berasal dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum yang melaksanakan sistem demokrasi. DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang kedudukan dan perannya sangat penting dalam negara demokrasi, DPR RI merupakan salah satu manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga ini membuat hukum dan kebijaksanaan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Melalui DPR RI juga wakil-wakil rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan kebijakan tersebut. DPR adalah

---

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 86

<sup>8</sup> Ratnia solihah dan Siti Witianti, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya”, COSMOGOV, Vol.2 No.2, 2016. hlm. 294.

suatu lembaga yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah dalam kerangka membentuk suatu tatanan hidup sesuai dengan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara yang menjalankan sistem pemerintahan negara memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami ketidakjelasan atau tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya.

## **2. Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari rakyat haruslah membela kepentingan rakyat yang dapat memberikan atau membuka peluang kesejahteraan bagi rakyat bukan berjuang untuk diri sendiri atau keluarga, atau bahkan golongan tertentu saja karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat berasal dari rakyat juga, ini selaras dengan pernyataan dari Jimly Asshiddiqie bahwa kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat dan persekutuan tertinggi Negara memiliki tujuan paling hidup paling tinggi, mulia, dan luhur, legislatif bentuk persekutuan hidup keluarga dan desa.<sup>9</sup>

Untuk menjadi acuan dan tujuan terealisasinya fungsi, tugas, wewenang dan tujuan dari penyelenggara Negara termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu dalam setiap tugas dan wewenangnya Dewan Perwakilan Rakyat haruslah berjuang demi rakyat telah diartikan bahwa perlengkapan Negara yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu dalam suatu Negara.

### **a. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Pasal 20A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang disebut secara eksplisit hanya fungsinya. Adapun fungsinya telah diatur dalam Pasal 69 (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

---

<sup>9</sup> Rapar, *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2001, hlm. 171

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa: DPR mempunyai fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Legislasi, yaitu untuk membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama.<sup>10</sup> Anggaran, merupakan bentuk perbuatan hukum yang dilakukan DPR RI bersama Presiden untuk menyusun dan menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD).<sup>11</sup> Pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.<sup>12</sup>

b. Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Kewenangan DPR RI telah diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa DPR RI berwenang untuk:

1. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
2. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi Undang-Undang;
3. membahas rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 300.

<sup>11</sup> A rthika Hendro Nazthalico Jacobus, "Fungsi DPR Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan di Bidang Tertentu Terhadap Bank Bank Indonesia", *Lex Administratum*, Vol.1, No.1, 2013.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie. *Loc. Cit.*



keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;

4. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang tentang APBN dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
  5. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, Pendidikan, dan agama;
  6. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan Negara lain;
  7. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang;
  8. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
  9. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar Negara lain;
  10. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
  11. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
  12. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
  13. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden”.
- c. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

Tugas DPR RI telah diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa DPR RI mempunyai tugas:

1. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
  2. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan Undang-Undang;
  3. menerima rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
  4. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang- Undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
  5. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang disampaikan oleh BPK;
  6. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset Negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara;
  7. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan ) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 7”.
- d. Hak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Sistem Konstitualisme Di Indonesia

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya adalah bahwa segala hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pelaksanaan kedaulatan rakyat

haruslah dibarengi dengan aturan hukum. Antara kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum harus dilaksanakan secara beriringan. Untuk itulah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia hendaknya mengandung pengertian bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan sekaligus adalah negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Oleh karena itu, dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat harus disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (constitutional democracy). Apalagi dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang dengan tegasnya menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, konsekuensinya adalah segala hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pelaksanaan kedaulatan rakyat harus disertai dengan aturan hukum. Antara kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum harus dilaksanakan secara beriringan. Untuk itulah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia hendaklah menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) dan sekaligus adalah negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain<sup>13</sup>.

Persoalan yang berkaitan dengan UU MD3 tentang pembatasan masa jabatan DPR yang menunjukkan terjadinya kekosongan hukum masa jabatan DPR berapa periode dan persoalan apabila seorang anggota dewan ketika ada pergantian antar waktu atau *recall*, penulis akan memperjelas berapa tahun menjabat dianggap satu periode untuk melengkapi konsep pembatasan dua periode DPR. Sebab, apabila seorang anggota dewan di *recall* persoalan yang akan muncul adalah sudah dianggap satu periode atau belum orang yang diganti dan orang yang menggantikan posisi sebagai anggota DPR.

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 58

## **B. Konsep Ideal Masa Jabatan Anggota Legislatif Di Indonesia Guna Menegakan Prinsip Konstitualisme**

Lahirnya pembatasan kekuasaan, mulanya dengan munculnya *rechstaat*, *rule of law*, dan lain-lain sebagainya. Karena ciri khas *rechstaat* adalah pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Meskipun istilah *rechstaat* dan *rule of law* memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, tetapi sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan<sup>14</sup>. Ide kontitusi dilahirkan untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikan sistem absolute dan mengabaikan hak-hak rakyat itu sendiri, makna hakiki tentu adanya keinginan besar rakyat untuk memberlakukan nilai-nilai keadilan<sup>15</sup>.

Ide pembatasan kekuasaan itu dianggap mutlak harus ada, karena sebelumnya semua fungsi kekuasaan negara terpusat dan terkonsentrasi di tangan satu orang, yaitu di tangan Raja atau Ratu yang memimpin negara secara turun termurun. Bagaimana kekuasaan negara itu dikelola sepenuhnya tergantung kepada kehendak pribadi sang Raja atau Ratu tersebut tanpa adanya control yang jelas sehingga bisa berakibat buruk menindas hak-hak dan kebebasan rakyat<sup>16</sup>.

Pembatasan dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum<sup>17</sup>.

Upaya pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan mengadakan polapola pembatasan di dalam pengelolaan internal kekuasaan negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan dan pemisahaan kekuasaan negara ke dalam beberapa fungsi yang berbeda-beda. Dalam hubungan ini, yang dapat dianggap

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op. Cit*

<sup>15</sup> Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 4

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op., Cit.* hlm. 282

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 281

paling berpengaruh pemikirannya dalam mengadakan pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan adalah Montesquieu dengan teorinya trias politica-nya yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif atau administratif, dan cabang kekuasaan yudisial<sup>18</sup>.

Latar belakang pembatasan masa jabatan untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa, sejarah perjalanan Indonesia menyaksikan dua orde kekuasaan yang populer disebut orde lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Keduanya tidak ada batas masa jabatannya, baik Bung Karno maupun Soeharto sama-sama “gandrung akan kekuasaan” (*the will to power*). Bercermin dari hal itu, sehingga perlu pengaturan masa jabatan pada anggota DPR.

Konsep ideal pembatasan masa jabatan anggota DPR dan DPD menjadi perlu dikarenakan melihat keadaan parlemen Indonesia saat ini. Tidak adanya progres yang signifikan dari tahun ke tahun tentang program legislasi nasional yang berhasil menjadi undang-undang, sehingga efeknya dirasakan oleh rakyat, salah satu bersumber persoalannya dari para wakil rakyat yang bertahan di parlemen lebih dari dua periode atau pemain lama di parlemen cenderung tidak memiliki inovasi serta perbaikan sistem kerja. Kondisi seperti itu, sejalan dengan pemikiran tokoh Giovanni Sartori yang menyatakan bahwa masalah dalam sistem pemerintahan presidensial bukan terletak di lingkungan kekuasaan eksekutif, tetapi lebih pada kekuasaan legislative<sup>19</sup>.

Sebelum menyajikan konsep pembatasan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam perspektif demokrasi konstitusional tersebut, penulis memandang perlu untuk membahas beberapa faktor uregensinya pembatasan masa jabatan anggota DPR. Beberapa faktor tersebut antara lain, pertama, kekosongan hukum; kedua, buruknya dimensi demokrasi; ketiga, regenerasi kepemimpinan. Pada dasarnya, konstitusi mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2010, hlm. 42

kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk untuk menjadi anggota DPR dan DPD. Adanya klausul yang memberi kesempatan yang sama bagi warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan menggambarkan adanya dimensi keadilan dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, maka jawaban kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan Disertasi ini adalah:

1. Konsep pembatasan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke depan, perlu memperhatikan fungsi parlemen di bagian pengawasan yang sangat penting, hal tersebut menjadi terdegradasi karena tidak ada pembatasan masa jabatan DPR. Kecenderungan memegang kekuasaan terlalu lama bisa menyalahgunakan kewenangan bahkan melakukan tindak pidana korupsi. Bagaimana menjadikan para anggota DPR mempunyai kepekaan atau sensitifitas yang tinggi terhadap rakyat, kualitas, kredibilitas, dan tentu berintegritas kalau tidak ada pembatasan masa jabatan, karena godaan duduk dalam kekuasaan yang lama sangat cenderung disalahgunakan.
2. Diperlukan adanya pembatasan masa periode anggota DPR dalam upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hak-hak konstitusional setiap warga negara berpotensi dirugikan karena tidak adanya pembatasan masa periode anggota DPR. Adanya kekosongan hukum pembatasan masa periode kerja Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan mengenai pembatasan masa jabatan tidak diberlakukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

### **B. Saran.**

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 76 Ayat (4) UU MD3 menyatakan bahwa “masa jabatan anggota DPR selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih

kembali dalam masa jabatan yang sama bisa berturut-turut atau bisa berselang hanya untuk satu kali masa jabatan ”.

2. Untuk memberikan usulan konsep pembatasan masa jabatan anggota DPR berdasarkan perspektif demokrasi konstitusional, sebagaimana dalam penelitian ini sudah diuraikan, maka sebaiknya perlu revisi penambahan Ayat pada Pasal 76 dan 252 UU MD3, berkaitan tentang penegasan berapa tahun menjabat dianggap satu periode baik DPR. Serta perlu direvisi juga Pasal 76 Ayat (4), dan Pasal 252 Ayat (5) UU MD3, berkaitan tentang konsep pembatasan masa jabatan hanya dua periode. Dan juga lembaga yang paling relevan diberikan kewenangan untuk menilai apakah calon anggota dewan sudah dua periode apakah belum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

## DAFTAR PUSTAKA

- Aidul Fitriadi Azhari, Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000.
- Abdul Aziz, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- A rthika Hendro Nazthalico Jacobus, “Fungsi DPR Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan di Bidang Tertentu Terhadap Bank Bank Indonesia”, Lex Administratum, Vol.1, No.1, 2013.
- Arie Yandi Saputra. “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Nomor Urut Caleg dengan Metode SAW”. Citec Journal. Vol.2, No.2 (Februari 2015).
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Rapar, Filsafat Poliiik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- , Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

Robby H. Abror, Islam, Budaya, dan Media Studi Filsafat Interdisipliner dan Terapan Kontemporer, Multi Presindo, Yogyakarta, 2013.

Ratnia solihah dan Siti Witianti, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya", COSMOGOV, Vol.2 No.2, 2016

Revrisond Baswir, dkk. Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, dan Tantangan Global, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2010,

Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

